



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/41/K/411.013/2026
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119A ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 masih tetap berlaku paling lama tanggal 31 Maret 2026;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jual beli dan hibah wasiat atau waris diubah semula Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - c. bahwa sistem elektronik e-BHPTB yang digunakan untuk pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai tanggal 1 Pebruari 2026.

KEDUA : Permohonan Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diajukan sampai dengan tanggal 27 Januari 2026 dan dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, diproses sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah menyiapkan aplikasi e-BPHTB dan sarana dan prasarana lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001